



**KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 100/MWA-IPB/2010**

TENTANG

**PENGESAHAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketetapan MWA IPB Nomor : 87/MWA-IPB/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS dan Dr. Ir. Hariadi, MS telah disahkan masing-masing sebagai Anggota *ex-officio* Senat Akademik IPB Wakil dari Fakultas Ekologi Manusia dan Anggota Senat Akademik IPB unsur Non Guru Besar Wakil dari Fakultas Kehutanan periode 2008-2013.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 012/I3/KP/2010 tentang Penugasan Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Periode 2009-2013, Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS telah digantikan kedudukannya oleh Dr. Arif Satria, SP, MSi sebagai Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Periode 2009-2013, sedangkan berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Kehutanan pada tanggal 6 Oktober 2010 Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA telah terpilih sebagai Anggota Senat Akademik IPB pengganti antar waktu unsur Non Guru Besar wakil Fakultas Kehutanan menggantikan Dr. Ir. Hariadi, MS maka kedudukan keduanya masing-masing sebagai Anggota *ex-officio* Senat Akademik IPB dari Fakultas Ekologi Manusia dan Anggota Senat Akademik IPB unsur Non Guru Besar dari Fakultas Kehutanan harus digantikan.
- c. bahwa dengan adanya pergantian antar waktu Anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk dilakukan pengesahan terhadap pergantian dan pengangkatan dimaksud, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 90/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;

